



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II B E N G K A L I S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS

NOMOR : 04 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BENGKALIS NOMOR 2 TAHUN 1984
TENTANG PEMBERIAN NOMOR RUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BENGKALIS

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 2 tahun 1984 tentang Pemberian Nomor Rumah, dipandang perlu untuk ditinjau kembali guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian di atas perlu diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah tersebut ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara R.I Tahun 1956 Nomor 25) ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 6.

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969
tentang Penertiban Pungutan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BENGKALIS TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS NOMOR 2 TAHUN
1984 TENTANG PEMBERIAN NOMOR RUMAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bengkalis Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pemberian
Nomor Rumah yang disyahkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: Kpts.278/II/1985
tanggal 18 Pebruari 1985 dan diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bengkalis Nomor 3 Tahun 1985, Seri D Nomor 2 diubah
sebagai berikut:

A. Pasal 6 ayat (1) diubah dan dibaca :

Setiap pemberian Nomor Rumah, kepada Pemilik
Rumah/ Bangunan dibebankan biaya penggantian
papan nomor rumah sebagai berikut :

- a. Bangunan Permanen Rp. 5.000,-
- b. Bangunan Semi Permanen Rp. 3.000,-
- c. Bangunan Darurat Rp. 1.500,-

B. Bab IV KETENTUAN PIDANA Pasal 7, diubah dan
dibaca sebagai berikut :

BAB IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 7

(1) Seseorang atau Badan Hukum yang melanggar ke-
tentuan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan
pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,-
(lima puluh ribu) rupiah.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini adalah pelanggaran.

C.

C. Ditambah dengan Bab IVa Pasal 7a sebagai berikut:

BAB IV A

P E N Y I D I K A N

Pasal 7a

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran dari ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh petugas penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bengkalis yang pangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis.


Ditetapkan di Bengkalis,
pada tanggal 17 April 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BENGKALIS
K E T U A,



ABDUL LATIEF

BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS




ABELAH SULAIMAN, S.H.


DISAHKAN
DENGAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I RIAU
TGL. 3-9-1996 NO KPTS. 467/IX/1996
AD. GUBERNUR/KEPALA DAERAH TINGKAT I RIAU
SEKRETARIS WIYAYAH/DAERAH
SE
Drs. H. RUSTAM S. ARUS
PEMBINA UTAMA NIP. 010028552

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF DEFENSE
DEPARTMENT OF THE ARMY

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF DEFENSE
DEPARTMENT OF THE ARMY
HEADQUARTERS
JANUARY 1962



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF DEFENSE



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF DEFENSE
DEPARTMENT OF THE ARMY
HEADQUARTERS
JANUARY 1962

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF DEFENSE